

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT. Ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksankannya sebagai kelanjutan atas keimanan terhadapnya. Keimanan menuntut kepercayaan dengan segala sifat, baik kudrat maupun iradat aturan Allah SWT. Tentang tingkah laku manusia merupakan satu bentuk iradatnya. Oleh karena itu, kepatuhan menjalankan peraturannya merupakan perwujudan dari bentuk iman kepadanya.¹

Salah satu bentuk iman kepada Allah Swt, dalam rangka mempersempit kesenjangan atau kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah Swt) artinya dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Dilihat dari aspek horizontal maka ia dapat mengurangi kesenjangan antara orang yang berpunya dan orang yang tidak berpunya, serta meninggalkan kecemburuan sosial.²

Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surah al-baqarah ; 177.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya: *Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta. ”(Al Baqarah : 177)*

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet. Ke 3* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).

² Dr.H. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam, Cetakan Pertama* (Jakarta: Bina Pustaka, 1984).

Menurut Wirjono Prodjodikoro hibah biasa dilakukan sipenghibah saat masih dalam keadaan segar bugar kepada siapa yang ia hendaki dan barang-barang yang dihibahkan ketika itu sudah beralih menjadi milik yang dihibahi. Sedangkan menurut Hazairin mengenai hibah yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan, sosial, keagamaan, dan juga kepada seseorang yang sekiranya berhak menjadi ahli warisnya, sipenghibah dapat menghibahkan.³

Dalam adat Jawa, banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang untuk modal hidupnya. Kelak, barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan. Sepeninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi. Memang hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan tampak ada kecenderungan pilih kasih.

Apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak, tiba-tiba ia meninggal, sebelum diadakan pembagian, harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian warisan.⁴

³ Dr.H. Abdullah Siddik. *Hukum Waris Islam*, Ha.1 204-205

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cetakan ke 14 (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hal. 109-110

Dalam hal harta warisan jumlahnya amat kecil sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, menurut hemat kami, tidak ada halangannya apabila hibah yang pernah diterima oleh sebagian anak itu diperhitungkan sebagai warisan, atas pertimbangan bahwa adat istiadat setempat memandang pemberian itu sebagai warisan yang sudah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Meskipun demikian, apabila ternyata harga barang pemberian melebihi bagiannya menurut ketentuan hukum waris, anak bersangkutan tidak perlu mengembalikan kelebihan harganya kepada ahli waris lain sebab penyerahan barang oleh seseorang pada waktu masih hidup itu adalah hibah yang sah. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja atau seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan orang lain.⁵

Menurut penulis, perbedaan antara hibah dengan warisan yaitu terdapat pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta. Jika pemberi harta masih hidup atau belum meninggal dunia maka dinamakan harta hibah. Sedangkan jika pemberi harta meninggal dunia, maka dinamakan harta warisan. Kecenderungan masyarakat memilih pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan. Pembagian warisan biasa dilakukan saat sipenghibah masih dalam keadaan segar bugar kepada ahli waris. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan dimasyarakat ditemui pergeseran nilai dalam pemberian hibah. Berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Praktik pemberian hibah yang terjadi di masyarakat Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan terdapat kesan yang unik dari lazimnya orang memberi hibah, yang

⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Hal. 206

sebagaimana diatur dalam hukum Islam dimana benda atau barang yang sudah dihibahkan menjadi milik orang yang menerima hibah namun dalam praktiknya di masyarakat Desa Ulu Benteng barang-barang yang dihibahkan ketika itu belum beralih menjadi milik yang dihibahi sampai si penghhibah meninggal dunia baru benda yang dihibahkan tersebut jadi pemilik si penerima hibah.⁶

Seperti halnya yang pernah dialami oleh Siti Jubaidah dan Siti Hasanah, dari informasi awal yang penulis temukan bahwa mereka adalah dua orang kakak beradik yang merupakan warga Desa Ulu Benteng selain itu mereka juga mempunyai seorang kaka laki-laki dari ibu yang berbeda yang bernama Abdul Hamid. Pada saat sebelum orang tua mereka meninggal dunia, orangtuanya sempat menghibahkan masing-masing sebidang tanah kepada ke tiga anak tersebut dengan pembagian yang sama rata. Penghibah tersebut dilakukan pada saat usia mereka terbilang belia yakni Siti Jubaidah berumur 10 tahun sedangkan Siti Hasanah 8 tahun. Adapun Abdul Hamid Kakak tertua mereka pada saat itu berusia kurang lebih 30 tahun dan sudah mempunyai istri dan anak.

Melihat kedua anak mereka yang terbilang masih belia dan belum paham apa-apa sedangkan mereka sudah tua dan mereka takut kelak kalau tidak segera dibagi akan menimbulkan perselisihan maka orang tuanya meminta kepada anggota keluarga tertua yang bernama Suriani untuk menyampaikan dan menjalankan amanah tersebut agar disampaikan kepada anak-anaknya jika kelak suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Setelah orangtua mereka meninggal dunia, suriani menjalankan amanah tersebut dengan membagi tanah sesuai dengan apa yang diminta oleh orang tua mereka dan anak-anak mereka pun menerimanya. Namun yang terjadi setelah pembagian tanah tersebut ternyata

⁶ Prof. Dr. H. Eman Suparman, , *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

Abdul Hamid menjual tanah yang merupakan hak milik Siti Jubaidah dan Siti Hasanah tanpa sepengetahuan mereka. Pada saat itulah terjadi perselisihan terhadap pembagian tanah tersebut yang mana Abdul Hamid merasa dirugikan terhadap pembagian hibah tersebut dan ingin pembagian dilakukan secara faraid. Dalam kasus ini pemberian hibah diberikan secara lisan dan dijalankan oleh keluarga tertua yaitu Suriani tanpa ada bukti tertulis dan saksi yang melihat. Pemberian hibah itupun tidak ada paksaan atau dorongan dari siapapun.

Berdasarkan Permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan dalam sebuah penelitian yang diberi judul **“Pemberian Hibah Yang Di Hitung Sebagai Warisan Di Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.”**

A. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

C. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan lebih berguna dan memberikan manfaat sebagai:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu faraid serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terhadap pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Tentang bagaimana pratik pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.
3. Menambah wawasan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran yang keliru terhadap penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membuat atau memberikan definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang

pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini diharapkan supaya mudah dipahami terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut.

1. Pemberian Hibah

Pemberian Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Pemberian hibah tersebut dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.⁷

2. Ahli Waris

Ahli Waris Berasal dari kata bahasa arab yang terdiri dari gabungan kata “ *ahl* “ (berarti keluarga, famili) dan “ *waris* “ (penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia). Harta Warisan Harta warisan dalam istilah fara'id dinamakan Tirkah (peninggalan) adalah suatu yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang di benarkan oleh syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Tirkah yaitu semua harta peninggalan si mayyit sebelum di ambil untuk kepentingan pengurusan mayit, wasiat ,wasiat atau pelunasan hutang. Arti harta warisan /pusaka/peninggalan (tirkah) adalah: Harta yang di tinggalkan oleh si mati secara mutlak.

3. Desa Ulu Benteng

Desa Ulu Benteng adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Yang mana mayoritas masyarakatnya adalah Suku Dayak Bakumpai.

4. Prinsip Keadilan Dalam Kewarisan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta Selatan: Dar Fath Lili Lami Al-Arabiy, 2019). Hal. 547-548

Prinsip utama dalam pembagian harta warisan adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh ahli waris, jika mereka memahami dengan baik hakikat ketentuan kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan, karena Allah Swt. Memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah, dirinya sendiri maupun orang lain. Al-Qur'an memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip keadilan yang di bawa Al-Qur'an sangatlah konseptual dalam kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, memang telah ada penelitian yang melakukan kajian tentang Pemberian Hibah Yang Dihitung Sebagai Warisan, namun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang akan penulis teliti yaitu Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris yang Di Hitung Sebagai Warisan Di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.. Beberapa penelitian yang dianggap penulis melakukan kajian yang sama, antara lain:

1. Jurnal yang disusun oleh Wahidah dari IAIN Antasari dengan judul: *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan dihitung Sebagai Bagian Warisan*. Pada intinya, Penulis meneliti tentang hibah yang diberikan kepada orang tua kepada anak perempuannya yang diperhitungkan sebagai warisan ditinjau dari aspek hukum islam. Adapun objek penelitiannya di Barito Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis terhadap praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama* enam kasus yang terdapat dalam praktek hibah orang tua kepada

anak perempuan di Barito Kuala dan Banjarmasin, semuanya dapat dikategorikan sebagai hibah dalam penfertian umum, karena wujudnya ada yang berbentuk hibah (nuurni), dan ada pula yang berbentuk semacam Wasiat Hibah (satu kasus tertulis, dan tiga kasus secara lisan), sedangkan wasiat tertulis (dua kasus). Praktek hibah yang dihitung sebagai bagian warisan sebagaimana kasus (II) dimaksudkan dengan “cara pengibahan yang dilakukan *Al-Wahib* dengan menentukan hak/bagian masing – masing anaknya untuk dimiliki, dan sepeninggalannya tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan, karena harta yang dihibahkan tersebut sekaligus menjadi harta warisan. *Kedua* di tinjau dari hukum Islam, praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin) ini dapat dibenarkan karena masih terdapat persesuaian dengan konsep faraidh dan hibah. Sekalipun dalam beberapa hal, masih diperlakukan pertimbangan lain dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan terburuk. Hasilnya praktek pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan tetap dinamakan dengan hibah.

2. Skripsi tahun 2016, oleh Zainal Arifin, Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah yang berjudul “*Kumpedium Bidang Hukum Waris*” penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Hukum kewarisan yang terkait tentang perkawinan yang berbeda diantara masyarakat hukum adat ataupun diantara orang yang berbeda keyakinan yang akan berdampak pada hukum pewarisannya.
3. Skripsi tahun 2015, oleh Muhammad Syafi’i, Mahasiswa Uin Mualana Malik Ibrahim Fakultas Syariah yang berjudul “ *praktik pembagian waris keluarga*

muslim dalam sistem kewarian patrilineal” penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pembagian warisan dikalangan keluarga yang memegang kuat adat patrilineal di masyarakat bali.

4. Skripsi tahun 2017, oleh Asrori Maulana, Uin WaliSongo Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “ *Konsep masalah dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang di perhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 kompilasi hukum Islam.
5. Skripsi tahun 2016, oleh Zomratus Sa’adah, Uin Walisongo Semarang Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul “ *Hibah sebagai alternatif pembagian harta warisan (Studi kasus di Desa Sri Wulan kecamatan Limbangan kabupaten Kendal)* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hibah sebagai alternatif pembagian harta warisan di desa sriwulan kecamatan limbangan kabupaten kendal.

F. Sistematika Penulisan Sementara

Untuk mempermudah Penelitian yang berjudul *Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Di Hitung Sebagai Warisan Di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala*, penulis akan membagikannya ke dalam *lima Bab* sebagai berikut:

Bab pertama Berisikan tentang pendahuluan, yaitu yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Signifikan penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan.

Bab kedua, Ketentuan Tentang Waris (Pengertian waris, Dasar hukum waris, Syarat dan rukun waris, Sebab-sebab kewarisan, Penghalang kewarisan), Ketentuan Tentang Hibah (Pengertian hibah, Dasar hukum hibah, Syarat dan rukun hibah, Macam-macam hibah, Hibah kaitannya dengan warisan), Ketentuan Tentang Prinsip Keadilan (Pengertian tentang prinsip keadilan dalam kewarisan, dasar hukum adil, Prilaku yang berbuat adil, Ketentuan Tentang Wasiat (Pengertian Wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat.)

Bab ketiga, pada bab ini metode penelitian akan disajikan, yang meliputi; jenis dan sifat penelitian, lokasi, objek dan subyek penelitian, data dan sumber data, teknik Pengumpulan data, teknik pengulahan data, dan analisis data.

Bab keempat, Berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pemberian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan dan Bagaiman akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah yang dihitung sebagai warisan serta memuat analisis.

Bab kelima, Penutup, yaitu menyajikan kesimpulan yang berisi tentang penegasan temuan masalah yang diteliti disamping juga mengemukakan saran-saran penelitian.